

Yth.

1. Direksi Bank;
  2. Direksi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;
  3. Direksi Perusahaan Efek; dan
  4. Direksi Perusahaan Pembiayaan;
- di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 15/SEOJK.03/2015

TENTANG  
PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5627), perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan, Konglomerasi Keuangan wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang baik.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan harus senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

- A. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- B. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- C. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
- D. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; atau profesional (*professional*), bagi Bank Umum Syariah, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- E. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

## II. PRINSIP UMUM PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

- A. Penilaian Tata Kelola Terintegrasi merupakan penilaian atas pelaksanaan atau penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi dan/atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan secara komprehensif dan terstruktur.

B. Penilaian...

- B. Penilaian Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan dengan memperhatikan signifikansi dan/atau materialitas faktor penilaian Tata Kelola Terintegrasi dan dampak kekuatan dan/atau kelemahan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
- C. Penilaian dilakukan melalui analisis yang mendalam dengan memperhatikan faktor-faktor penilaian secara lengkap dan utuh (komprehensif). Proses analisis untuk penilaian dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang relevan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi serta kompleksitas Konglomerasi Keuangan dengan memperhatikan tingkat permasalahan. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disusun secara terstruktur dengan mengemukakan fakta, hasil analisis, dan kesimpulan.
- D. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi.
1. Penilaian terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk menilai kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi agar proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
  2. Penilaian terhadap proses Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang didukung oleh kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
  3. Penilaian terhadap hasil Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan.
- Yang termasuk dalam hasil Tata Kelola Terintegrasi mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
- a. kinerja Konglomerasi Keuangan seperti efisiensi dan permodalan;
  - b. kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;

c. obyektivitas...

- c. obyektivitas dalam melakukan *assessment* atau audit;
  - d. tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti *fraud*, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- E. Penilaian Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan menganalisis ketiga aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada butir II.D sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan sehingga apabila salah satu aspek dinilai tidak memadai maka kelemahan tersebut mempengaruhi hasil penilaian penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara keseluruhan.

### III. PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

A. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
7. penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi,

serta memperhatikan informasi lain yang terkait dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, seperti campur tangan pemilik secara langsung dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan dan komitmen pemegang saham untuk menambah modal Konglomerasi Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku mengenai kecukupan pemenuhan modal minimum terintegrasi.

B. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian.

Dengan...

Dengan demikian, pada faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dinilai struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi. Demikian juga dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama, tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, dan penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

- C. Penetapan hasil penilaian merupakan kesimpulan atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada angka II.
- D. Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan Peringkat Tata Kelola Terintegrasi yang lebih kecil mencerminkan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang lebih baik. Penetapan Peringkat tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Matriks Peringkat Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### IV. PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN YANG ENTITAS UTAMANYA BERUPA KANTOR CABANG DARI ENTITAS DI LUAR NEGERI

- A. Konglomerasi Keuangan yang Entitas Utamanya berupa kantor cabang dari entitas di luar negeri wajib melaksanakan Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada ketentuan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
- B. Khusus pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada kantor cabang dan kantor pusat dari entitas di luar negeri tersebut.
- C. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf B wajib memenuhi seluruh fungsi yang diperlukan dalam pelaksanaan Tata

Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta penyesuaian struktur organisasi kantor cabang dari entitas di luar negeri untuk memastikan terlaksananya Tata Kelola Terintegrasi sesuai ketentuan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

## V. KERANGKA TATA KELOLA BAGI LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

- A. Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan merupakan pedoman minimal yang wajib dipatuhi oleh seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan guna menerapkan tata kelola pada LJK. Dengan demikian akan diperoleh kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- B. Dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi selain mengacu pada Kerangka Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada huruf A, Entitas Utama dan LJK tunduk pada ketentuan yang berlaku untuk LJK. Dalam hal ketentuan yang berlaku pada LJK lebih longgar daripada Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan, LJK tunduk kepada Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- C. Penyusunan Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan oleh Entitas Utama mengacu pada pengaturan dalam Surat Edaran ini dengan memperhatikan ketentuan terkait tata kelola yang berlaku bagi LJK.

## VI. LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

- A. Entitas Utama melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan dan menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala, setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Laporan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

B. Penilaian...

- B. Penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan berpedoman kepada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- C. Dalam melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf B, Entitas Utama terlebih dahulu harus memahami tujuan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk dapat menyimpulkan hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
- D. Dalam menyimpulkan hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan perlu memperhatikan antara lain:
1. Penilaian difokuskan pada substansi penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan bukan hanya pada pemenuhan persyaratan ketentuan. Sebagai contoh, dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan kelengkapan organ dan struktur harus dinilai apakah organ tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.
  2. Penilaian terhadap ketiga aspek Tata Kelola Terintegrasi harus merupakan satu rangkaian penilaian yang terintegrasi, komprehensif, dan terstruktur. Sebagai contoh, ketiadaan Komisararis Independen yang mewakili LJK dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat mengakibatkan timbulnya kelemahan pada proses pengawasan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sehingga hasil evaluasi Tata Kelola Terintegrasi tidak memadai.
- E. Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Entitas Utama membuat kesimpulan umum hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan menetapkan peringkat faktor Tata Kelola Terintegrasi dengan berpedoman pada Matriks Peringkat Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- F. Selanjutnya Entitas Utama menyusun laporan penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan berpedoman pada Laporan Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan sebagaimana

dimaksud...

dimaksud pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dan paling sedikit memuat:

1. peringkat Tata Kelola Terintegrasi dan definisi peringkat;
  2. analisis faktor Tata Kelola Terintegrasi, antara lain dengan melakukan identifikasi permasalahan berupa:
    - a. kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
    - b. kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, penyebab kelemahan (*root cause*), dan langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- G. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi ditandatangani oleh Direktur Utama Entitas Utama dan Direktur Entitas Utama yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan atau Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.
- H. Bagi Entitas Utama berupa Bank yang telah menyampaikan laporan penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala, Bank dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan penilaian Tata Kelola Konsolidasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum.
- I. Dalam hal terdapat perbedaan peringkat penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi antara hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan hasil penilaian Entitas Utama maka Entitas Utama wajib menyesuaikan peringkat penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

## VII. LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

- A. Entitas Utama wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir, serta mempublikasikan laporan tahunan dimaksud dalam situs web Entitas Utama paling lama 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.

Dengan...



Dengan demikian, dalam hal terdapat ketentuan bagi LJK Entitas Utama yang menetapkan aturan lebih ketat mengenai jangka waktu penyampaian publikasi laporan tahunan, Entitas Utama wajib menyesuaikan batas waktu penyampaian publikasi laporan tahunan sesuai ketentuan yang lebih ketat.

B. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit memuat:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku;
2. struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda;
3. struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
4. struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
5. kebijakan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.

C. Bagi LJK berupa Bank yang ditunjuk sebagai Entitas Utama, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada huruf B memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum.

D. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat disusun sebagai bagian dalam laporan tahunan Konglomerasi Keuangan atau merupakan laporan tersendiri yang terpisah dari laporan tahunan Konglomerasi Keuangan, dan disampaikan bersama-sama dengan laporan tahunan Konglomerasi Keuangan. Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan tahunan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama hanya menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

E. Otoritas...

- E. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Entitas Utama untuk melakukan revisi terhadap Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi apabila berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, laporan dimaksud tidak sesuai dengan kondisi Konglomerasi Keuangan yang sebenarnya. Revisi laporan segera disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan pada situs web Entitas Utama.

#### VIII. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dialamatkan kepada:

A. Departemen Pengawasan yang mengawasi LJK Entitas Utama,

1. Menara Radius Prawiro, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta, bagi Entitas Utama berupa Bank;
2. Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710, bagi Entitas Utama berupa Perusahaan Efek;
3. Menara Merdeka, Jalan Budi Kemuliaan I No. 2, bagi Entitas Utama berupa Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, dan Perusahaan Pembiayaan,

dalam hal Entitas Utama berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan.

- B. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, dalam hal LJK Entitas Utama berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan.

#### IX. LAIN-LAIN

- A. Bagi LJK yang berkedudukan di luar wilayah hukum Indonesia dan hukum di negara tersebut menganut sistem kepengurusan dengan *one tier system*, kewajiban LJK untuk memiliki anggota Komisaris Independen digantikan oleh anggota dewan (*board*) yang melaksanakan fungsi pengawasan yang berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham.

B. Pengertian...

B. Pengertian transaksi intra-grup sebagaimana dimaksud pada butir VII.B.5 mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

#### X. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2015  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya      NELSON TAMPUBOLON  
Direktur Hukum I  
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji